



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 41/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 14 APRIL 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 41/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sindi Enjelita Sitorus
2. Hesti Br Ginting

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 14 April 2022, Pukul 13.07 – 13.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

A.A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Sindi Enjelita Sitorus
2. Hesti Br Ginting

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Leonardo Siahaan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.07 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:04]

Sidang Perkara Nomor 41/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Silakan, ini siapa yang hadir? Prinsipal dan Kuasa Pemohon ada yang hadir di sini? Silakan untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:37]

Baik, kepada Yang Mulia Hakim, untuk masalah yang hadir, saya sendiri sebagai Kuasa Hukum dari Para Pemohon. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:49]

Ya, Leonardo, ya? Yang hadir ini semua? Ada Prinsipal hadir semua?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:55]

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:57]

Hadir semua, baik, ya. Sudah pernah beracara di MK belum?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:01]

Saya sebelumnya sudah, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:03]

Sudah pernah, ya, Saudara pengacara?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:05]

Bukan, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:07]

Masih mahasiswa?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:11]

Siap, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:13]

Masih mahasiswa, ya. Begini, walaupun sudah pernah beracara saya sampaikan, terkait dengan permohonan Saudara ini, kami Panel Hakim sudah mendalaminya, sudah membacanya. Oleh karena itu, kepada Saudara silakan nanti untuk disampaikan yang pokok-pokok saja dari Permohonan ini, ya, tidak perlu nanti Saudara baca semua, tapi cukup Saudara ambil pokok-pokoknya saja, ya bisa dimengerti, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:39]

Mengerti, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:41]

Ya, silakan Saudara Leonardo disampaikan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:44]

Baik, Yang Mulia. Selamat siang untuk kita semua. Saya, Leonardo Siahaan, Kuasa Hukum dari para Pemohon.

Di sini saya mengatakan beberapa hal yang substansial. Untuk terlebih dahulu, saya akan membacakan mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 perubahan ketiga menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Lalu kemudian yang kedua, bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C ayat yang pertama, perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah

Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutuskan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang (...)

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:47]

Pasalnya enggak usah dibaca, Mas, rumusan pasal enggak usah dibaca, ya, langsung saja Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terus kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ada, poin-poinnya saja yang diambil, ya. Isi pasalnya enggak usah dibacakan, dianggap dibacakan saja, ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [03:03]

Baik, Yang Mulia.

Lalu selanjutnya bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian, oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang isi ketentuannya sudah dibacakan.

Kemudian yang keempat. Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat pertama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dianggap sudah dibacakan. Baru kemudian dalam Pasal 7 ayat yang pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur jenis dan hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 lebih tinggi daripada undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang, baik pengujian formil maupun pengujian materiil.

Yang keenam, bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor (...)

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:20]

Ini sama saja, tidak usah diulangi lagi, ya, nomor 6 sama saja dengan 5. Ya, langsung kesimpulannya apa dari Kewenangan

Mahkamah? Kesimpulannya saja, di angka delapan, angka delapan yang dibacakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [04:32]

Oleh karena itu, Para Pemohon memohon untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan a quo.

Lalu kemudian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Dianggap telah dibacakan.

Kemudian bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas.

Lalu yang kelima. Para Pemohon sebagaimana perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlangsungan pasal yang diuji, dimohonkan oleh Para Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada Para Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji pasal-pasal tersebut.

Yang keenam. Majelis Hakim Yang Mulia, Para Pemohon merupakan berjenis kelamin wanita sangat dikhawatirkan akan terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Isi dalam pasal tersebut bahwa kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang.

Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa pasal tersebut tidak memberikan suatu peraturan yang jelas seperti apa bentuk kekerasan psikis yang dimaksud, sehingga di sini menjadi suatu penafsiran yang akan menimbulkan suatu perdebatan. Selain itu, akan menimbulkan suatu kerugian secara konstitusional yang akan dialami Para Pemohon.

Seperti dalam kasus baru-baru ini Yang Mulia. Yang terjadi pada kronologi singkatnya yaitu kasus Valencya, pada saat itu kasus Valencya merupakan sebagai kasus yang sangat diperdebatkan oleh masyarakat umum, di mana dalam kasus tersebut juga ia memarahi suaminya akibat melakukan suatu kekerasan psikis dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ... Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Lalu kemudian, untuk masalah legal standing-nya trauma di dalam Pasal 7 tersebut bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) yang kemudian hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum (...)

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:15]

Ini halaman berapa yang Saudara baca? Halaman berapa yang dibaca? Kedudukan hukum sudah selesai ini, ya? Sekarang masuk ke alasan permohonan, begitu ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [07:24]

Siap, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:24]

Ya, silakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [07:29]

Baik, Yang Mulia.

Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum. Majelis Hakim Yang Mulia, secara umum perlindungan hukum bisa dimaknai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat prefentif, maupun yang bersifat refresif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagaimana suatu dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, dan kemudian kemanfaatan, dan kedamaian.

Lalu kemudian di sini dalam ... yang kesembilan, Yang Mulia. Yang kesembilan, dalam halaman 8.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:16]

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [08:16]

Kami lanjutkan.

Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga tidak mempunyai suatu tolok ukur yang jelas seperti apa yang dimaksud dengan kekerasan psikis. Apabila tadi kita melihat sesuatu isi Pasal 7 tersebut, hanya memberikan suatu definisinya saja, Yang Mulia, tetapi di sini tidak jelas bagaimana suatu kekerasan psikis itu yang ... yang dimaksud dalam Pasal 7 tersebut.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:46]

Ya, lanjut.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [08:46]

Yang ke-10. Majelis Hakim Yang Mulia, Para Pemohon semakin mengkhawatirkan, semakin merasa khawatir dalam kerugian potensial akibat dari pasal tersebut. Mengingat pula ... mengingat pula bahwa dalam pasal tersebut tidak memberikan suatu substansi yang jelas, sehingga di sini akan berdampak ke depan apabila nanti Para Pemohon itu sudah melangsungkan hubungan keluarga dan akan mengalami suatu kasus yang sama seperti kasus Valencya, seperti itu, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:01]

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [09:01]

Lalu kemudian yang 11, Yang Mulia. Bahwa di sini kami memberikan suatu penafsiran kekerasan psikis apabila adanya pernyataan yang dilakukan dengan umpatan, penghinaan, pelabelan negatif, atau sikap dan gaya tubuh yang merendahkan. Tindakan tersebut menekankan, mencemooh/menghina, merendahkan, membatasi, mengontrol korban agar memenuhi tuntutan pelaku. Kemudian tindakan tersebut menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya.

Dapat kami pahami bahwa kekerasan psikis itulah seperti dimaksud, bukan seperti kayak memarahi suami, terus kemudian dalam konteks hanya memberikan nasihat, tetapi langsung dikenakan sebagai tersangka dalam konteks sebagai pelaku kekerasan psikis. Ini yang menjadi tolok ukur dan kemudian inilah menjadi alasan dari Para Pemohon akan dikhawatirkan menimbulkan suatu kerugian potensial ke depannya, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:11]

Ya, langsung ke angka 17, ya, Mas. Ini sudah sama esensinya bisa dipahami. Angka 17 saja langsung.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [10:15]

Baik, Yang Mulia.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:19]

17-nya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [10:22]

Untuk nomor 17, halaman 11. Bahwa KDRT secara psikis diatur dalam Pasal 5 dengan keterangan lebih lanjutnya pada Pasal 7 Undang-Undang KDRT mengandung ... yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Teman dari KDRT ini, Yang Mulia, secara psikis ini tidak memiliki suatu tolok ukur yang jelas seperti yang sudah kami katakan tadi.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:08]

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [11:08]

Bahkan melukai secara psikis tidak meninggalkan luka yang dapat dilihat secara kasat mata seperti KDRT secara fisik. Dalam ketentuan pasal tersebut, hanya menguraikan dari akibat perbuatan, tanpa memberikan suatu penjelasan yang jelas seperti itu, Yang Mulia.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:14]

Ya, sudah bisa ditangkap.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [11:16]

(Ucapan tidak terdengar jelas) bahwa dalam Pasal 7 tersebut hanya memberikan suatu definisinya saja, tetapi tidak mau lihat konteks maksud dari Pasal 7 tersebut apa, seperti itu, Yang Mulia.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:20]

Ya, baiklah. Langsung Petitum kalau begitu.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [11:21]

Baik, Yang Mulia.

Untuk masalah Petitum. Bahwa seluruh dalil-dalil yang sudah diuraikan di atas an bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumahtangga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sepanjang frasa *kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderita psikis berat kepada seseorang* diubah menjadi kekerasan psikis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderita psikis berat pada seseorang dengan memperhatikan bentuk-bentuk kekerasan psikis. Ada pernyataan yang dilakukan dengan umpatan, penghinaan, pelabelan negative, dan/atau sikap atau gaya tubuh yang merendahkan disertai adanya keterangan mengenai kondisi fisik ... psikologis seseorang korban kekerasan psikis.
4. Yang kemudian yang terakhir. Menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak permohonan uji materi ini diajukan.

Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:08]

Ya, baik. Begini Saudara Kuasa Pemohon, ya, sekarang giliran dari Panel Hakim, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang MK, diwajibkan untuk memberikan nasihat/saran dalam rangka memperbaiki atau menyempurnakan Permohonan Saudara. Nanti Saudara simak, ya, terkait dengan saran ataupun nasihat tersebut. Kalau belum ada ballpoint, siapkan ballpoint-nya di situ. Termasuk Prinsipal juga silakan untuk mencatat atau merekamnya di situ, ya.

Oleh karena itu, diperhatikan terkait dengan hal ini, ini menjadi kewajiban dari Panel Hakim, tetapi sepenuhnya diserahkan kepada Kuasa Pemohon dan Pemohon, apakah mau diterima semuanya atau kemudian dipertimbangkan yang lain, itu soal hak dari Para Pemohon, ya. Begitu ya, sudah dipahami ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [13:59]

Baik, Yang Mulia.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:00]

Baik. Yang pertama, saya persilakan, Yang Mulia Pak Manahan.

42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:04]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Enny.

Kepada Pemohon, ya, selaku Kuasa. Saya mau bertanya dulu, benar ya, sebetulnya Pemohon Prinsipal yang ada ini adalah sudah memberi Kuasa kepada Saudara, kan?

43. PEMOHON: SINDI ENJELITA [14:27]

Betul, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:28]

Yang itu, si Kuasanya dulu yang menjawab.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [14:34]

Sudah, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:35]

Ya, terus, dalam Permohonan ini yang bertanda tangan siapa?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [14:44]

Saya sebagai Kuasa Hukum dan juga Para Pemohon, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:46]

Untuk apa lagi Para Pemohon? Kan sudah beri kuasa kepada Saudara, itu ya, buat caranya untuk apa? Jadi, ini Prinsipal, itu boleh hadir, tapi kalau sudah memberi kuasa, seluruhnya itu sudah diserahkan kepada Saudara, sehingga Permohonan pun tidak ada kewajiban daripada Prinsipal ini untuk menandatangani Permohonan, begitu, ya? Dicatat itu, ya.

Kemudian dalam format Permohonan, saya lihat sudah Saudara buat di sini. Pertama mengenai soal identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah, kemudian Legal Standing, kemudian alasan-alasan atau Posita, baru terakhir Petitum, ya.

Namun, dalam mengemukakan identitas ini harus jelas, ini di mana ini semua alamatnya ini? Apa di Surabaya, apa di Salatiga, atau dimana ya. Itu jelas, walaupun di KTP itu memang ada, cuma di sini harus jelas identitas Para Pemohon ini. Ini mana lahir di Pasar Sepuluh misalnya, di mana ini? Jelas ... ada Pasar Sepuluh di Medan, ada pasar 10 di kota lain, ya, harus jelas, ya. Identitasnya yang jelas, pekerjaannya juga. Sudah jelas di sini mahasiswa, ya? Cuma alamatnya itu belum dilengkapi.

Kemudian setelah itu, di halaman 2, Saudara sudah merujuk kepada PMK, ya. Ini ... PMK ini sekarang sudah tidak berlaku lagi yang Saudara tulis ini. Sekarang adalah pedomannya PMK Nomor 2 Tahun 2021. Nah, itu yang sekarang yang ... yang harus dipedomani.

Mengenai Kewenangan Mahkamah, saya tidak lagi ini ... Saudara sudah merujuk beberapa undang-undang. Terakhir undang-undang ini adalah ... pengujian ini adalah pengujian undang-undang, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili Permohonan ini.

Nah kemudian, setelah masuk ke Kedudukan Hukum, ya. Ini harusnya sebelum Anda bicara mengenai syarat-syarat Pemohon, kemudian apalagi telah menguraikan tentang Putusan Mahkamah Nomor 06/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007, seharusnya paling atas itu harusnya Saudara mencantumkan norma yang diuji dulu. Nanti karena norma itulah yang menjadi pedoman, ya. Kerugian konstitusional itu di mana, ya? Anggapan kerugian itu nanti dilihat dari norma itu. Jadi, mesti ada norma itu dulu Saudara kemukakan di atas, baru ke Pasal 51, baru kemudian ke 2 putusan yang Saudara sebutkan di halaman 4 ini, ya.

Kemudian, Saudara juga sudah menyebutkan ini ada a, b, c, d, e ... saya ulangi, a, b, c, d. Ini poin e-nya Saudara hilangkan ini, ya? Itu yang penting. Dan a, b, c, d, e ini, ini bukan hanya formalitas saja

dibuat di sini. Ini yang harus Anda uraikan untuk menyatakan, untuk meyakinkan Majelis bahwa kedua Pemohon ini mempunyai kedudukan hukum.

Jadi, tidak hanya dibuat begini saja secara singkat dan ringkas ini. Uraian Saudara dari 4, 5, sampai ke 6 ini, itu tidak cukup menguraikan adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang diuji.

Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik, dan aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial. Ini yang harus diuraikan. Bagaimana kedua Pemohon ini? Di mana ... kerugian konstitusionalnya di mana? Apakah spesifik, atau aktual, atau mungkin potensial? Nah, itu yang harus diuraikan. Ini tiba-tiba saja Anda menguraikan yang contoh kasus. Contoh kasus itu, kan masih penuh dengan ... apa namanya ... penerapan yang belum tepat. Jadi, itu jangan dijadikan contoh atau model. Karena itu bisa penerapannya yang bermasalah. Jadi, keadaannya itu masih ... masih belum tahu kita, ya. Dan ternyata, kan kemudian, siapa namanya, walaupun sempat di ... disidik dan kemudian dia dijadikan tersangka. Namun kemudian kan, ternyata bahwa dia tidak diteruskan pemeriksaannya. Jadi jangan dibuat contoh ini yang menjadi pedoman. Harusnya datang dari apa yang sebenarnya nanti kalau dialami oleh kedua Pemohon. Ini yang harus diuraikan, ya. Kalau ... kapan dia mau kawin misalnya, setelah kawin kalau dengan suaminya sering ada pertengkaran, sehingga dianggap nanti itu merupakan tekanan atau kekerasan psikis, gitu. Itu yang harus di lebih ditonjolkan kalau mau kemukakan ini contoh ini, boleh-boleh saja. Tapi yang perlu adalah apa yang dialami si Pemohon ini dan kemungkinan-kemungkinan yang akan dialami, sehingga mungkin apakah spesifik nanti potensial akan dialami berdasarkan penalaran yang wajar.

Nah, alasan-alasan permohonan ini, bolehlah. Karena Anda punya dasar pengujian kan cuma Pasal 28D saja, ya, ayat (1), ya, ini lebih ringkas mungkin Saudara bisa menguraikan ini. Apa pertentangan norma ini dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Anda sudah memilih Pasal 28D ayat (1), yaitu hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Nah, itu yang Anda uraikan dari rumusan norma ini. Apakah itu ada pertentangannya apa tidak.

Kemudian, saya ke Petition langsung karena saya melihat di sini ada pertentangan-pertentangan dari Petition 2. Di situ Saudara sudah mengatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, sudah, sudah selesai. Kalau sudah bertentangan, ndak perlu ada lagi petition 3, 4 ini.

Ya, Saudara tidak membuat di sini apa, alasan Saudara apa, sehingga memohonkan hal 2 yang tidak sinkron ini. Jadi, bertentangan

ini Petitem 2 dan Petitem 3 ini bertentangan, ya. Saudara carilah bagaimana caranya itu supaya jangan bertentangan. Dalam arti, apakah ini permintaan yang alternatif atau Anda mengubah. Nah, kemudian di Petitem 3-nya, ini Saudara menyatakan syarat secara bersyarat, ya, conditionally constitutional, itu Saudara lihat nanti di beberapa permohonanlah, ya, supaya Saudara ada pedoman. Jangan buat begini, ini rumusnya kita kadang-kadang tidak mengerti jadinya ini apa yang Saudara maksud. Ya, coba dilihat contoh nanti di permohonan-permohonan yang lain. Karena ini susah mengartikan ini kalau ini yang Saudara rumuskan seperti ini dalam Petitem 3 ini.

Kemudian, setelah saya baca Petitem 4. Kemudian, ada yang harus Saudara buat di situ agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara. Jadi, lihatlah contoh-contoh permohonan yang sebelumnya, ya, jangan Saudara buat sendiri saja seperti ini.

Barangkali itu aja dari saya, Yang Mulia, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua ke Ibu Ketua Panel.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [23:51]

Ya, terima kasih.
Silakan, Yang Mulia Prof. Arief!

50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [23:55]

Baik, Prof, terima kasih, Pimpinan Panel, Prof. Enny Yang Mulia.

Saudara Pemohon, banyak sudah yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Manahan. Saya menambahkan, ya.

Satu, yang dijadikan dasar permohonan, itu kurang ... belum mengikuti atau belum berpedoman, belum mencantumkan PMK Nomor 2 Tahun 2021, masih PMK Nomor 6 Tahun 2005. Tolong di-update, ya. Baca PMK Nomor 2 Tahun 2021, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, begini. Anda harus betul-betul mampu menyampaikan yang kewenangan itu urutan pasal-pasal yang menjadi dasar, sehingga kesimpulannya adalah Mahkamah berwenang untuk mengadili. Saya membaca sekilas yang diajukan menjadi problem, pengujian Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang diuji dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ini Kewenangan MK. Tapi, urutan ... urutan di kewenangan itu perlu dilihat, diperbaiki, ya.

Kemudian yang kedua, menguraikan kedudukan hukum atau legal standing itu penting sekali, ya. Supaya apa? Supaya kita, Mahkamah yakin bahwa Permohonan ini Pemohon itu punya legal standing. Karena kalau tidak punya legal standing, maka kita tidak akan melihat pokok permohonan. Uraian mengenai legal standing itu dimulai dari subjek hukumnya. Subjek hukumnya itu Pemohon Prinsipal itu apa? Sebagai

perseorangan, perseorangan yang bagaimana? Itu dijelaskan ya secara lengkap.

Kemudian yang kedua, Pemohon perseorangan ini memang betul-betul dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya Pasal 7 yang diujikan itu tadi, ya. Kemudian kerugian konstitusional itu diakibatkan oleh berlakunya Pasal 7 tadi, sebab-akibatnya diakibatkan oleh itu. Itu uraian legal standing secara ringkas, menyang ... harus menyangkut penjelasan subjek hukum, kerugian konstitusionalnya, yang terjadi kenapa, dan diakibatkan oleh Pasal 7 itu? Uraianya harus dipertegas itu.

Kemudian yang di dalam Posita juga harus diuraikan lebih mendalam, yang mendalam itu tidak harus banyak, tapi mendalam itu artinya tepat sasaran. Boleh ringkas, tapi tepat sasaran.

Uraianya itu begini, Pasal 7 ayat (23) itu kan diuji dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mampu menguraikan Pasal 7 itu bertentangan dengan Pasal 28D. Bertentangannya di mana? Pasal 28D itu menyangkut, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Nah, itu di ... apa yang dipersoalkan? Itu betul-betul mampu diuraikan alasannya Pasal 7 itu bertentangan dengan Pasal 28 tadi, bertentangan dengan frasa atau kalimat *setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum*, itu diuraikan di dalam Posita. Misalnya diambil ... semuanya kalau bisa diuraikan, berhak atas pengakuan, diakui. Jaminan, ada jaminan, jaminan perlindungan. Kepastian hukum, ada kepastian hukum. Kalau Anda kemudian dikaitkan dengan Petitumnya, ini Petitumnya kalau diminta misalnya dikabulkan oleh Mahkamah, malah menjadi tidak ada kepastian hukum, menjadi sangat sumir kalau kita kabulkan.

Penafsirannya gimana jadinya Petitum yang panjang tadi kan ... maknanya kekerasan psikis, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan seterusnya, seterusnya dengan memperhatikan adanya bentuk-bentuk kekerasan fisik, ada pernyataan yang dilakukan? Ini malah semakin multitafsir, ya, semakin mengaburkan malah, mengaburkan. Padahal Anda minta diuji dengan Pasal 28 yang memberikan adanya kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kepastian hukumnya di mana kalau semakin ditafsirkan susah? Ini multitafsir ini, di dalam Petitum itu, ya. Jadi tolong di dalam Posita betul-betul bisa diuraikan, bagaimana pertentangannya, pertentangan itu bisa meliputi konsistensi, koherensi, dan korespondensi Pasal 7 dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian yang berikutnya setelah sampai di Petitum ... Posita. Di Petitumnya, ini kalau pembaca apa yang disampaikan Saudara tadi juga

secara lisan, saya kok malah melihatnya begini, Saudara lebih banyak menguraikan di dalam Posita, itu masalah yang berhubungan dengan penerapan Pasal 7 di lapangan. Karena termasuk kasus yang Anda contohkan tadi, itu menyangkut penerapan, kriminalisasi terhadap perempuan, ya, kan? Lah, nanti kalau malah Petitumnya kayak begini, itu malah semakin multitafsir, malah bisa lebih ada ... karena multitafsir, lebih bisa kemungkinan dilakukan kriminalisasi, tidak hanya terhadap perempuan, tapi juga bisa laki-laki karena sangat multitafsir.

Terus kemudian kita sampai ke Petitum yang berikutnya. Ini putusan Saudara juga menguji anu ini ... menguji Undang-Undang MK. Karena apa? Petitum yang angka berikutnya itu menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak permohonan uji materi ini diajukan, berarti sejak sekarang ini harus diputus oleh Mahkamah nantinya, ya? Diputus begitu nanti? Karena putusan Mahkamah itu menurut Undang-Undang MK berlaku sejak diucapkan. Saya kira perlu dilihat kembali, ya, Petitum yang Nomor 4 itu itu tidak lazim karena sudah diatur bahwa putusan MK berlaku sejak diucapkan, bukan sejak diajukan uji materi, ya. Itu dihilangkan, tapi ya, terserah mau dihilangkan atau tidak.

Kemudian, Saudara perlu juga memperkaya permohonan ini. Memperkayanya begini, DPR pada tanggal 12 April tahun 2022 kemarin, itu sudah mengesahkan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, meskipun belum ada nomornya dan belum diundangkan karena baru saja disahkan. Coba itu dipelajari, apa ada kaitannya, enggak, dengan permohonan ini? Itu bisa dilihat, ya, Saudara bisa melihat RUU yang sudah disahkan oleh DPR pada tanggal 12 April tahun 2022 karena itu menyangkut ada kaitannya, enggak, dengan apa yang dimohonkan Saudara berkenaan berkenaan dengan Pasal 7 itu? Karena undang-undang itu mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Gimana? Coba nanti dipelajari supaya bisa memperkaya permohonan ini.

Saya kira itu saja, Prof, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [33:41]

Ya, terima kasih. Baik, begini, sudah banyak yang disampaikan oleh kedua Hakim, ya. Saya ingin pertama begini, Saudara Kuasa Pemohon, ya ini sebetulnya Para Pemohon ini semester berapa ini? Satu kampus, ya, di UKI, ya? Semester berapa ini?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [34:01]

Semester 8 dan semester 5, Yang Mulia.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [34:06]

Semester 8 dan semester 5, ya. Sudah pernah mendapatkan terkait dengan penulisan hukum ... apa ... Surat Kuasa, belum? Dalam hukum acara? Surat Kuasa?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [34:16]

Sudah, Yang Mulia.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [34:18]

Sudah, ya. Coba Saudara buka Surat Kuasanya ini. Surat Kuasanya tolong diperbaiki, ya, nanti Surat Kuasanya ini. Surat Kuasa Saudara lengkapi siapa yang kemudian menerima kuasa ini sesuai dengan kelaziman yang ada dalam Surat Kuasa, ya. Kemudian, kalau Saudara baca, ini kan khusus, kuasa khusus, ya, di sini, ini bunyinya adalah penerima kuasa diberi kewenangan untuk membuat permohonan pengujian.

Nah, Saudara ini kan, sekarang dalam proses persidangan di sini, ya. Kemudian, memanggil ahli, apakah ya, ada seperti itu dan membuat kesimpulan? Jadi, kalau dibaca ini memang kurang lengkap ini, ya, tidak sebagaimana kelaziman, ya. Jadi, Saudara lengkapi, ya. Memanggil ahli bukan Saudara nanti itu, ya, Saudara hanya mengajukan saksi atau ahli di situ. Jadi, tolong Saudara lengkapi kalau kemudian hanya membuat permohonan pengujian, ya, Saudara tidak bisa kemudian dalam pemeriksaan persidangan seperti itu, ya. Sidang pendahuluan ini enggak bisa Saudara lakukan kalau Surat Kuasanya seperti ini. Jadi, tolong Saudara perbaiki lengkap, sebagaimana kelaziman di dalam membuat sebuah surat kuasa, ya. Itu yang penting nanti Saudara perhatikan.

Kemudian yang berikutnya adalah ini Saudara juga tadi sudah dijelaskan oleh kedua Panel, ya, konsistensi itu sudah Saudara miliki sejak awal. Apalagi ini kan mahasiswa, ya. Ini yang Saudara uji ini objek permohonan ini apa ini? Pasal 7 begitu, ya? Kemudian, di dalamnya, di dalam halaman 2, ini Saudara munculkan nanti ada di sini mengajukan permohonan pengujian JR Pasal 45, ya, ayat (1) dan (2), yang benar yang mana itu? Ya, Saudara konsisten nanti, ya, Saudara buat yang benar yang mana, terkait dengan Permohonan ini.

Kemudian Saudara sekali lagi tadi sudah disampaikan berkaitan dengan tata cara beracara dalam pengujian undang-undang, itu sudah ada PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya, nanti Saudara lihat di dalam Pasal 7-nya di situ. Saudara akan menggunakan pendamping atau kemudian Kuasa Pemohon di sini, ya? Kalau pendamping, itu dia cukup dengan surat keterangan, ya. Nah, ini Saudara nanti perhatikan di dalam PMK

itu sudah ada perbedaan, mana yang pendamping dan mana yang kemudian kuasa pemohon, ya. Karena di halaman 2, Saudara mengatakan di sini adalah di satu sisi sudah mengatakan kuasa hukum dari Para Pemohon merupakan mahasiswa juga, kemudian bisa mendampingi Para Pemohon, ya. Apakah yang Saudara maksud inilah pendamping, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), (2), (3) nanti Saudara baca, ya, itu.

Kemudian berikutnya, saya juga sama ini sepakat untuk melihat Kewenangan Mahkamah ini Saudara masih belum tertata, ya, sebelumnya saya juga sama terkait dengan identitas itu dilengkapi juga di dalam PMK juga sudah ada lihat Pasal 10 ayat (2) huruf a, ya, apa saja yang harus menjadi bagian dari identitas Pemohon, ya.

Baru saya lanjutkan Kewenangan Mahkamah. Ini Saudara bikin yang singkat, padat, jelas begitu. Mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, baru kemudian Saudara berkesimpulan, enggak usah panjang-panjang di situ, dikutip saja pasal-pasal nya, berkesimpulan bahwa MK berwenang untuk menguji, sebagaimana Saudara mohonkan, ya. Jadi apa namanya ... padat seperti itu ringkas, tapi jelas, ya.

Kedudukan Hukum memang ini Saudara hanya membuatnya dalam 2 halaman saja, ya. Dalam 2 halaman ini Saudara hanya mengutip pasal, ya, kemudian Saudara menambahkan syarat mengenai terkait dengan kerugian konstitusional itu, tetapi tidak ada uraiannya. Nanti tolong ini Saudara uraikan satu per satu yang sudah Saudara kutip, apa sesungguhnya hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada Para Pemohon ini, ya. Jadi Saudara uraikan satu per satu, apakah betul memang hak tersebut dianggap dirugikan akibat berlakunya Pasal 7, nah itu harus Anda uraikan anggapan kerugiannya itu seperti apa, ya. Anda harus uraikan di situ, ya, apakah itu aktual, spesifik, atau potensial, uraian harus lengkap sekali dan apakah memang ada hubungan sebab-akibatnya. Jadi Saudara sudah mengutip guidance-nya, tetapi isinya belum ada karena Anda hanya mengambil kasus yang terjadi pada salah satu pihak, ya. Nah, ini yang harus Anda uraikan betul kasus, kecuali kasus konkretnya Saudara itu lain soal, ya, tetapi ini kasus orang lain gitu.

Jadi, Saudara silakan uraikan secara detil. Kalau ini tidak bisa Saudara uraikan dengan baik, ya, kami juga tidak bisa masuk kepada Pokok Permohonan, maka Permohonan Saudara bisa terhenti di dalam uraian tentang legal standing yang tidak cukup kuat seperti itu, ya, Saudara perhatikan itu karena ini ... apa namanya ... memang agak sulit untuk menentukan, apakah Saudara punya atau tidak karena uraiannya tidak cukup lengkap di sini, ya.

Kemudian terkait dengan Posita atau Alasan-Alasan Permohonan ini juga sama, ya, Saudara hanya menjelaskan kasus konkret satu, ya,

kemudian tidak menjelaskan, ya, sesungguhnya bagaimana pertentangan normanya itu, itu yang pokok. Karena Saudara mengajukan pengujian norma di sini. Jadi, bagaimana memang Saudara bisa menyatakan bahwa Pasal 7 itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) ya, uraiannya harus lengkap dan ini Saudara munculkan nanti di dalam mulai dari ... apa namanya ... norma pasalnya di dalam alasan permohonan, ya. Itu Saudara lengkapi lagi.

Setelah itu, kemudian di dalam Petitem karena ini Petitem apa yang diminta oleh Para Pemohon, ya, ini memang kontradiktif antara Petitem yang satu dengan yang lainnya. Saudara sesungguhnya meminta yang mana? Kalau Saudara meminta memang ini dihabiskan, bagaimana kemudian kok sudah habis Saudara minta dimaknai pula begitu. Jadi kontradiktif, ya, Saudara pilih yang mana, apakah Saudara minta dimaknai? Kalau Saudara minta dimaknai, Saudara ... pemaknaan Saudara ini sudah ada kemudian, bangunan argumentasi di dalam posita, jadi bisa nyambung antara Petitem dengan kemudian Positanya, ya, tidak tiba-tiba muncul dalam Petitem seperti itu. Jadi, Saudara uraikan sedemikian rupa dalam Posita untuk bisa kita lihat apakah betul ada satu kejelasan mengenai persoalan kausalitas norma terkait dengan Pasal 7 itu, ya.

Nah, ini juga Saudara pertimbangkan, apakah ketika Saudara maknai seperti ini bukannya justru ... tadi Yang Mulia Prof. Arief mengatakan menimbulkan multitafsir atau juga bisa mempersempit, gitu loh, ya. Karena Saudara batasi sekali mengenai esensi dari Pasal 7 yang sebetulnya Saudara bisa pertimbangkan atau pikirkan dengan lebih ... apa namanya ... lebih dalam lagi. Apa sesungguhnya Pasal 7 itu esensinya? Apakah ketika disandingkan dengan yang Saudara minta ini, mana yang kemudian lebih bisa menjangkau perlindungan hukum yang lebih luas seperti itu, ya.

Yang empat ini juga tidak lazim, betul, ini juga Saudara kemudian pertimbangkan sesuai dengan kelaziman yang ada. Pendek kata, Saudara lihatlah PMK 2/2021 hal apa saja yang harus ada, termasuk harus dimuat dalam Berita Negara, andaikata ini nanti misalnya ya, ada yang kemudian misalnya kabul misalnya begitu, ya. Jadi ini Saudara ungkapkan sesuai dengan PMK yang ada, ya.

Ya, ini kemudian yang berikutnya, ini memang bagian akhir ini dibuat juga sesuai dengan kelaziman yang tanda tangan, ya, kalau sudah diberikan kuasanya kepada Saudara Leonardo, ya, Kuasa Hukum saja yang tanda tangan, ya. Yang pendek kata yang penting lagi adalah surat kuasanya sendiri, yang harus Saudara perbaiki, supaya Saudara punya legalitas untuk kemudian ikut dalam persidangan ini sesuai dengan surat kuasa yang benar, ya. Bisa dimengerti? Ada yang mau disampaikan dari Kuasa Pemohon?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [43:08]

Untuk masalah tadi yang disampaikan Para Majelis Hakim, saya sudah mengerti, Yang Mulia.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [43:08]

Gimana sudah jelas?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [43:09]

Sudah.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [43:09]

Sudah jelas?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [43:11]

Sudah, Yang Mulia.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [43:11]

Ya, baik.

Baik, kalau sudah tidak ada lagi. Jadi, Saudara diberi waktu untuk melakukan perbaikan, kebetulan memang yang harus diperbaiki cukup banyak di sini, ya. Waktu untuk melakukan perbaikan ini adalah 14 hari diberi waktu, sehingga nanti Saudara batasannya adalah 27 April 2022, saya ulangi, 27 April 2002. Kapan persidangan Perbaikan Pendahuluan itu kemudian dilakukan? Saudara nanti menunggu informasi lebih lanjut dari Kepaniteraan, kalau sudah diinformasikan, maka 2 jam sebelum persidangan Saudara serahkan softcopy dan kemudian hardcopy-nya kepada Kepaniteraan, ya. Bisa dimengerti?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [44:04]

Bisa, Yang Mulia.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [44:05]

Bisa, ya. tidak ada lagi yang ditanyakan?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [44:06]

Tidak ada, Yang Mulia.

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [44:08]

Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.51 WIB

Jakarta, 14 April 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).